



**P U T U S A N**

**No : 399/Pid.A/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :-----

**I Nama**

**Lengkap : ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI;-----**

**Tempat lahir : Bandar Jaya;-----**

**Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 23 Juni 1997;-----**

**Jenis Kelamin : Laki-laki;-----**

**Kebangsaan : Indonesia;-----**

**Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat  
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung  
Tengah;-----**

**A g a m a : Islam;-----**

**Pekerjaan : Pelajar;-----**

**Pendidikan : Madrasah Alyah Negeri Poncowati Kelas 1 (aktif);-----**

**II Nama**

**Lengkap : JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI;-----**

**Tempat lahir : Daya Murni;-----**

**Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 23 Juni 1997;-----**

**Jenis Kelamin : Laki-laki;-----**

**Kebangsaan : Indonesia;-----**

**Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg Pelopor Kelurahan Bandar Jaya  
Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten  
Lampung Tengah;-----**

**A g a m a : Islam;-----**

**Pekerjaan : Pelajar;-----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Madrasah Alyah An-Nur kelas 2 (*aktif*);-----

-----Para Terdakwa masing-masing ditahan di rutan berdasarkan surat perintah penahanan:-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013; -----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ; -----
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 November 2013;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013; -----
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;-----

----- Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh INDRA SAPRI, SH Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jl. Sultan Syahrir Gang Waluh No.2/24 Kota Metro berdasarkan penetapan Hakim Anak No. 399/ Pen.Pid.A/2013/PN.GS tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-3963/N.8.18.3/Epp.2/10/2013, tertanggal 23 Oktober 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-115/GS/10/2013 ;-
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor : 399/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor : 399/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang;-----
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dengan No. Register 225/KA/IX/2013 dan JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI dengan No. Register 226/KA/IX/2013;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;-

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM-115/GS/10/2013, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

#### **PRIMAIR :**

----- Bahwa mereka terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI bersama-sama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira Pukul 19.20 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2013 bertempat di depan kantor Pos di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 15.30 wib, terdakwa I bertanya kepada terdakwa II yang keduanya sedang duduk-duduk didepan kantor pos di Jl. Ahmad Yani Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah “apakah kamu pernah memakai GELEK tidak ?” kemudian terdakwa II menjawab “ya saya pernah make”. Kemudian terdakwa I bertanya kembali kepada terdakwa II “bagaimana kalo kita make nanti malam ?” dan terdakwa II menjawab “ya liat saja nanti malam”;-----

----- Bahwa masih pada tempat yang sama sekira jam 19.30 wib, terdakwa I, terdakwa II bersama saksi NANDA, saksi M. IQBAL, DAVID (DPO) bertemu. Kemudian saudara DAVID (DPO) mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL untuk patungan/sum-sum membeli dan menggunakan/menghisap Narkotika golongan I jenis tanaman (Ganja). Setelah sepakat kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN mengumpulkan uang dari setiap orang dimana terdakwa II, Saksi M. IQBAL, saksi NANDA memberikan uang masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN sehingga terkumpul Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

----- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, saksi NANDA dan DAVID (DPO) berangkat ke daerah Kampung Sawah Penengahan Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk membeli Ganja kepada BAMBANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, sementara terdakwa I dan terdakwa II menunggu di depan kantor Pos di Jl. Ahmad Yani kel. Bandar Jaya Barat Kab. Lampung Tengah. Setelah berhasil mendapatkan ganja tersebut, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, saksi NANDA dan DAVID (DPO) berangkat kembali ke kantor Pos di Jl. Ahmad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kab. Lampung Tengah dan setibanya di lokasi, terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN dan DAVID bersama HENDI (DPO) langsung menuju Balai Bambu di Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan/menghisap ganja yang telah berhasil dibeli tersebut;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN mempersiapkan 1 (satu) paket kecil berisikan daun ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram untuk dihisap dengan cara Saksi NANDA membuat bong yang akan dipergunakan untuk mempermudah pemakaian ganja yang telah dilinting, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN menggunting daun ganja hingga lebih kecil dan halus, sementara terdakwa I dan terdakwa II melinting daun ganja kering hasil pengguntingan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN tersebut kedalam papir yang sebelumnya telah dibeli oleh DAVID (DPO) pada saat perjalanan ke arah balai bambu di Kampung Indra Putra Subing;-----

----- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah, mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan. Lalu saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendapati terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL sedang dalam posisi duduk saling berhadapan dimana bungkus-kertas berisi daun Ganja kering tersimpan di depan mereka. Kemudian saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI membawa terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;-----

----- Bahwa Daun Ganja kering yang dikuasai terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL merupakan Narkotika jenis tanaman yang termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM yang  
dikeluarkan oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 yang  
ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt;-----

----- Bahwa atas penguasaan daun ganja kering seberat 7,88 gram oleh  
terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak disertai atau tidak memiliki izin  
yang sah dari Insatansi yang berwenang;-----

**----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

**SUBSIDAIR:**

----- Bahwa mereka terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIIDI dan  
terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI bersama-sama dengan saksi  
NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (dilakukan penuntutan terpisah)  
dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (dilakukan  
penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira Pukul  
21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun  
2013 bertempat di Balai Bambu Kampung Indra Putra Subing Kecamatan  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah  
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,  
turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi  
konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau  
mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, untuk melakukan dengan  
tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,  
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam  
bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka  
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya  
saksi Brigpol RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi Brigpol  
RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI yang keduanya merupakan anggota Polisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan diselenggarakannya pesta Narkoba di Balai Bambu Kampung Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----

----- Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di Balai Bambu Kampung Indra Putra Subing dan mendapati terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI, terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN sedang duduk-duduk dibawah pohon seraya melinting daun ganja kering kedalam kertas papir. Kemudian saksi Brigpol RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi Brigpol RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendatangi balai bambu tersebut dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil Daun Ganja Kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus oleh kertas warna putih dan 7 lembar kertas papir tergeletak di depan terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL duduk. Setelah itu saksi Brigpol RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi Brigpol RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI membawa terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI, terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN berikut 1 bungkus daun ganja kering dan 7 lembar papir ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;-----

----- Bahwa Daun Ganja kering yang berhasil disita dari terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi M. IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN merupakan Narkotika jenis tanaman yang termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 yang ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt;-----

----- Bahwa atas penguasaan daun ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN tersebut tidak disertai atau tidak memiliki izin yang sah dari Instansi yang berwenang;-----

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa mereka terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI bersama-sama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2013 bertempat di depan kantor Pos di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 15.30 wib, terdakwa I bertanya kepada terdakwa II yang keduanya sedang duduk-duduk didepan kantor pos di Jl. Ahmad Yani Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah “apakah kamu pernah memakai GELEK tidak ?” kemudian terdakwa II menjawab “ya saya pernah make”. Kemudian terdakwa I bertanya kembali kepada terdakwa II “bagaimana kalo kita make nanti malam ?” dan terdakwa II menjawab “ya liat saja nanti malam”;-----





----- Bahwa masih pada tempat yang sama sekira jam 19.30 wib, terdakwa I, terdakwa II bersama saksi NANDA, saksi M. IQBAL, DAVID (DPO) bertemu. Kemudian saudara DAVID (DPO) mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL untuk patungan/sum-sum membeli dan menggunakan/menghisap Narkotika golongan I jenis tanaman (Ganja). Setelah sepakat kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN mengumpulkan uang dari setiap orang dimana terdakwa II, Saksi M. IQBAL, saksi NANDA memberikan uang masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN sehingga terkumpul Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

----- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, saksi NANDA dan DAVID (DPO) berangkat ke daerah Kampung Sawah Penengahan Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk membeli Ganja kepada BAMBANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, sementara terdakwa I dan terdakwa II menunggu di depan kantor Pos di Jl. Ahmad Yani kel. Bandar Jaya Barat Kab. Lampung Tengah. Setelah saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, saksi NANDA dan DAVID (DPO) berhasil mendapatkan ganja tersebut, mereka terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN dan DAVID bersama HENDI (DPO) berangkat menuju Balai Bambu di Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan/menghisap ganja yang telah berhasil dibeli tersebut;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN mempersiapkan 1 (satu) paket kecil berisikan daun ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram untuk dihisap dengan cara Saksi NANDA membuat bong yang akan dipergunakan untuk mempermudah pemakaian ganja yang telah dilinting, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN menggunting daun ganja hingga lebih kecil dan halus, sementara terdakwa I



dan terdakwa II melinting daun ganja kering hasil pengguntingan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN tersebut kedalam papir yang sebelumnya telah dibeli oleh DAVID (DPO) pada saat perjalanan ke arah balai bambu di Kampung Indra Putra Subing;-----

----- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah, mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan dimana terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL sedang mempersiapkan ganja tersebut untuk dihisap bersama-sama. Dalam penggerebekan tersebut, saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendapati terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL sedang dalam posisi duduk saling berhadapan dimana bungkusan kertas berisi daun Ganja kering tergeletak di depan mereka. Kemudian saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI membawa terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;-----

----- Bahwa Daun Ganja kering yang dikuasai terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL merupakan Narkotika jenis tanaman yang termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 yang ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt;-----

----- Bahwa atas penguasaan daun ganja kering seberat 7,88 gram yang akan digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak disertai atau tidak memiliki izin yang sah dari Insatansi yang berwenang;-----

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Saksi **BRIGPOL RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU** :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Lampung Tengah ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama-sama dengan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI, Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (perkara terpisah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis Ganja berdasarkan laporan dari masyarakat kemudian saksi dan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA melakukan penyelidikan di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan menemukan Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sedang duduk di bawah pohon tepatnya di balai bambu saling berhadapan dan ditengahnya terdapat 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram dan 7 (tujuh) lembar kertas papir rokok warna putih ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sedang melinting ganja, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sedang duduk memainkan handphonenya sambil memperhatikan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN menggunting ganja dan saksi NANDA AHMA FAUZI membuat bong yang akan digunakan sebagai alat hisap pada lintingan ganja yang telah selesai di bentuk ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, saksi melihat ada beberapa orang yang berdiri didekat balai bambu tersebut, akan tetapi yang berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA hanya 4 (empat) orang saja yaitu Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN dibawa ke Polres Lampung Tengah beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa di Polres, Para Terdakwa dan saksi NANDA AHMA FAUZI serta saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN mengakui bahwa sebelumnya mereka secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli Ganja;-----
- Bahwa setelah uang untuk membeli Ganja terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi NANDA AHMA FAUZI, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN dan DAVID (DPO) pergi membeli Ganja tersebut pada Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram;-----
- Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan urine;---
- Bahwa Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ataupun resep dokter atas Ganja tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1 Saksi **BRIGPOL RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI**;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Lampung Tengah;-----



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama-sama dengan saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI, Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (perkara terpisah);-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis Ganja berdasarkan laporan dari masyarakat kemudian saksi dan saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO melakukan penyelidikan di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan menemukan Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sedang duduk di bawah pohon tepatnya di balai bambu saling berhadapan dan ditengahnya terdapat 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram dan 7 (tujuh) lembar kertas papir rokok warna putih;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sedang melinting ganja, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sedang duduk memainkan handphonenya sambil memperhatikan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN menggunting ganja dan saksi NANDA AHMA FAUZI membuat bong yang akan digunakan sebagai alat hisap pada lintingan ganja yang telah selesai di bentuk;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, saksi melihat ada beberapa orang yang berdiri didekat balai bambu tersebut, akan tetapi yang berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO hanya 4 (empat) orang saja yaitu Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN dibawa ke Polres Lampung Tengah beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;-----



- Bahwa pada waktu diperiksa di Polres, Para Terdakwa dan saksi NANDA AHMA FAUZI serta saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN mengakui bahwa sebelumnya mereka secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli Ganja;-----
- Bahwa setelah uang untuk membeli Ganja terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi NANDA AHMA FAUZI, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN dan DAVID (DPO) pergi membeli Ganja tersebut pada Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram;-----
- Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan urine;---
- Bahwa Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ataupun resep dokter atas Ganja tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2 Saksi **NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI**:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI telah ditangkap oleh saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO dan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN, serta Sdr. DODI (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. FARHAN (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli Ganja, Saksi sebesar Rp. 10.000,-, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sebesar Rp





20.000,-, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sebesar Rp 10.000,- dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Rp 10.000,- serta Sdr. DODI (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. FARHAN (DPO), sehingga semuanya terkumpul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa dari uang yang berhasil dikumpulkan tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN dan DAVID (DPO) mengambil uang sebesar Rp 50.000,- dan pergi ke daerah Panengahan untuk membeli Ganja pada Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram;-----
- Bahwa setelah berhasil membeli Ganja tersebut, saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN kembali ke bengkel motor di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Lampung Tengah untuk bertemu dengan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS dan Terdakwa II JAYA SAPUTRA;-----
- Bahwa setibanya di bengkel tersebut, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN berangkat menuju Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan Ganja yang telah berhasil dibeli tersebut bersama-sama;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sedang melinting ganja, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sedang duduk memainkan handphonenya sambil memperhatikan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN menggunting ganja sedangkan saksi membuat bong yang akan digunakan sebagai alat hisap, saksi, Para Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN ditangkap dan digeledah oleh saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA dan saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO;-----
- Bahwa pada waktu digeledah, ditemukan 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus dalam kertas tulis dan 7 buah kertas papir rokok warna putih yang di tempat saksi, Para Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN duduk;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menghisap Ganja bersama-sama dengan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN;-



- Bahwa Saksi, Para Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ataupun resep dokter atas Ganja tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

3 Saksi **MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN**:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama-sama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI telah ditangkap oleh saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO dan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan saksi NANDA AHMA FAUZI, serta Sdr. DODI (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. FARHAN (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli Ganja, Saksi sebesar Rp. 10.000,-, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sebesar Rp 10.000,- dan saksi NANDA AHMA FAUZI Rp 10.000,- serta Sdr. DODI (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. FARHAN (DPO), sehingga semuanya terkumpul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari uang yang berhasil dikumpulkan tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI dan DAVID (DPO) mengambil uang sebesar Rp 50.000,- dan pergi ke daerah Panengahan untuk membeli Ganja pada Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram;-----
- Bahwa setelah berhasil membeli Ganja tersebut, saksi bersama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI kembali ke bengkel motor di Jalan Ahmad Yani



Kabupaten Lampung Tengah untuk bertemu dengan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS dan Terdakwa II JAYA SAPUTRA;-----

- Bahwa setibanya di bengkel tersebut, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan saksi NANDA AHMA FAUZI berangkat menuju Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan Ganja yang telah berhasil dibeli tersebut bersama-sama;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sedang melinting ganja, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sedang duduk memainkan handphonenya sambil memperhatikan saksi menggunting ganja sedangkan saksi NANDA AHMA FAUZI membuat bong yang akan digunakan sebagai alat hisap, saksi, Para Terdakwa dan saksi NANDA AHMA FAUZI ditangkap dan digeledah oleh saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA dan saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO;-----
- Bahwa pada waktu digeledah, ditemukan 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus dalam kertas tulis dan 7 buah kertas papir rokok warna putih yang di tempat saksi, Para Terdakwa dan saksi NANDA AHMA FAUZI duduk;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menghisap Ganja bersama-sama dengan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS dan saksi NANDA AHMA FAUZI;-----
- Bahwa Saksi, Para Terdakwa dan saksi NANDA AHMA FAUZI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ataupun resep dokter atas Ganja tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI :**



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN telah ditangkap oleh saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO dan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II JAYA SAPUTRA, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN, serta Sdr. DODI (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. FARHAN (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli Ganja, Terdakwa sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sebesar Rp 20.000,-, saksi NANDA AHMA FAUZI Rp 10.000,- dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sebesar Rp. 10.000,- serta Sdr. DODI (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. FARHAN (DPO), sehingga semuanya terkumpul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari uang yang berhasil dikumpulkan tersebut, saksi NANDA AHMA FAUZI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN dan DAVID (DPO) mengambil uang sebesar Rp 50.000,- dan pergi ke daerah Panengahan untuk membeli Ganja pada Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram;-----
- Bahwa setelah berhasil membeli Ganja tersebut, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN kembali ke bengkel motor di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Lampung Tengah untuk bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa II JAYA SAPUTRA;-----
- Bahwa setibanya di bengkel tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II JAYA SAPUTRA, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN berangkat menuju Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan Ganja yang telah berhasil dibeli tersebut bersama-sama;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melinting ganja, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sedang duduk memainkan handphonenya sambil memperhatikan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN menggunting ganja sedangkan saksi NANDA AHMA FAUZI membuat bong yang akan digunakan sebagai alat hisap, Terdakwa, Terdakwa II JAYA SAPUTRA, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN ditangkap dan digeledah oleh saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA dan saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO;-----
- Bahwa pada waktu digeledah, ditemukan 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus dalam kertas tulis dan 7 buah kertas papir rokok warna putih yang di tempat Terdakwa, Terdakwa II JAYA SAPUTRA, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN duduk;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menghisap Ganja bersama-sama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN dan setelah menghisap Ganja, Terdakwa merasa pusing, badan terasa lemas dan mengantuk;-----
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II JAYA SAPUTRA, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ataupun resep dokter atas Ganja tersebut;-----
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan urine;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

### **Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO dan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN, serta Sdr. DODI (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. FARHAN (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli Ganja, Terdakwa sebesar Rp 10.000,-, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sebesar Rp 20.000,-, saksi NANDA AHMA FAUZI Rp 10.000,- dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sebesar Rp. 10.000,- serta Sdr. DODI (DPO), Sdr. HENDI (DPO) dan Sdr. FARHAN (DPO), sehingga semuanya terkumpul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari uang yang berhasil dikumpulkan tersebut, saksi NANDA AHMA FAUZI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN dan DAVID (DPO) mengambil uang sebesar Rp 50.000,- dan pergi ke daerah Panengahan untuk membeli Ganja pada Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram;-----
- Bahwa setelah berhasil membeli Ganja tersebut, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN kembali ke bengkel motor di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Lampung Tengah untuk bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS;-----
- Bahwa setibanya di bengkel tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN berangkat menuju Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan Ganja yang telah berhasil dibeli tersebut bersama-sama;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sedang melinting ganja, Terdakwa sedang duduk memainkan handphone sambil memperhatikan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN menggunting ganja sedangkan saksi NANDA AHMA FAUZI membuat bong yang akan digunakan sebagai alat hisap, Terdakwa, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS, saksi NANDA AHMA





FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN ditangkap dan digeledah oleh saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA dan saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO;-----

- Bahwa pada waktu digeledah, ditemukan 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus dalam kertas tulis dan 7 buah kertas papir rokok warna putih yang di tempat Terdakwa, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN duduk;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menghisap Ganja dan setelah menghisap Ganja, Terdakwa merasa pusing, badan terasa lemas dan mengantuk;-----
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ataupun resep dokter atas Ganja tersebut;-----
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan urine;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa ; Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 tertanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt dengan Kesimpulan pemeriksaan : setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) Positif ganja;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ; ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus kertas tulis dan 7 lembar kertas papir rokok warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah



dipersidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 tertanggal 18 September 2013 serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib, bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI, Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (perkara terpisah) ditangkap oleh saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO dan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA;-----
- Bahwa awalnya Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN mengumpulkan uang untuk membeli Ganja, Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sebesar Rp 20.000,-, saksi NANDA AHMA FAUZI Rp 10.000,- dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sebesar Rp. 10.000,-;-----
- Bahwa selanjutnya saksi NANDA AHMA FAUZI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN pergi membeli Ganja pada Sdr. BAMBANG (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram;-----
- Bahwa setelah berhasil membeli Ganja tersebut, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN bersama dengan Para Terdakwa berangkat menuju Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan Ganja yang telah berhasil dibeli tersebut bersama-sama;-
- Bahwa pada saat Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sedang melinting ganja, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sedang duduk memainkan handphonenya sambil memperhatikan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN menggunting



ganja sedangkan saksi NANDA AHMA FAUZI membuat bong yang akan digunakan sebagai alat hisap, Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN ditangkap dan digeledah oleh saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA dan saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO;-

- Bahwa pada waktu digeledah, ditemukan 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus dalam kertas tulis dan 7 buah kertas papir rokok warna putih di tempat Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN duduk;-----
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menghisap Ganja dan setelah menghisap Ganja, Para Terdakwa merasa pusing, badan terasa lemas dan mengantuk;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang ataupun resep dokter atas Ganja tersebut;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 tertanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt dengan Kesimpulan barang bukti atas nama NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI, DKK adalah benar mengandung (+) Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan urine;---

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal **26 November 2013**, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA, oleh karena itu mohon supaya Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1 Menyatakan **TERDAKWA I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI** dan **TERDAKWA II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri”** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Ganja Kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus kertas tulis
- 7 lembar kertas papir rokok warna putih

**DINYATAKAN DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA TERPISAHNYA (Splitting).**

4 Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

5 Membebaskan biaya perkara kepada masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa berjanji ini adalah perbuatan yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kedepannya Para Terdakwa akan memperbaiki diri menjadi orang baik dan akan meneruskan sekolah serta memohon kepada Hakim yang memutus perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan di persidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Para Terdakwa terhadap replik



Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula:-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidair Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut Hakim, dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum diatas adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi :”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” juncto “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga dakwaan KEDUA mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut”-----

#### **1 Unsur Setiap Orang;**



**2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

**3 Secara Bersama-sama.**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika istilah Barang siapa telah diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam), tidak dibawah curatele dan tidak sakit jiwa;----

----- Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, TERDAKWA I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIIDI dan TERDAKWA II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana in casu didakwa melanggar Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidair Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada yang telah disebutkan diatas menurut Hakim, unsur setiap orang ini sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya menunjuk kepada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dihadapkan sekarang ini dihadapan Hakim sebagai Para Terdakwa adalah orang yang sepanjang pemeriksaan Hakim adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan untuk segala perbuatannya, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan





menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuatnya, dipandang cakap sebagai Subyek Hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa TERDAKWA I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAI DI dan TERDAKWA II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI adalah subyek hukum yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut;-----

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

----- Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoi um* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib, Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (perkara terpisah) telah ditangkap oleh saksi BRIGPOL RUDI RIYANTO dan saksi BRIGPOL RENDI SAPUTRA bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sedang melinting 1 (satu) paket Ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram untuk digunakan secara bersama-sama, yang dibeli dari Sdr. Bambang (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang untuk membeli Ganja tersebut dikumpulkan secara bersama-sama oleh Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa II JAYA SAPUTRA sebesar Rp 20.000,-, saksi NANDA AHMA FAUZI Rp 10.000,- dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sebesar Rp. 10.000,-;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selanjutnya barang bukti yang disita dari Para Terdakwa tersebut oleh Polisi dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 tertanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung (+) positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini diperkuat oleh keterangan



para saksi dan juga Para Terdakwa dipersidangan bahwa benar Ganja tersebut dibeli untuk digunakan secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa sebelumnya masing-masing Para Terdakwa pernah menggunakan Ganja dan dari barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa pada saat tertangkap yaitu Ganja seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram, Hakim berpendapat bahwa Ganja tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan sehingga Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, ditambah dengan pada diri Para Terdakwa tidak dilakukan tes urine ataupun tes darah setelah tertangkap dan hal ini merupakan ketelodoran dari penyidik (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 1386 K/Pid.Sus/2011);-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan bukti bahwa Para Terdakwa merupakan pengguna/pasien dari salah satu lembaga yang berhak untuk menggunakan Ganja, serta tidak pula ditemukan adanya resep dokter yang menjadi dasar penggunaan Ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, serta alat bukti yang ada tidak juga dapat diperoleh keterangan bahwa Para Terdakwa bertujuan menggunakan Ganja yang dimilikinya tersebut untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Para Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan tindakan yang melawan hukum serta merupakan tindakan secara tanpa hak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;-----

## **Ad.2. Unsur Secara Bersama-sama;**



----- Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA ini melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diijunkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga Turut Serta (*deelneming*);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa lembaga turut serta (*deelneming*) sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur di atas, bahwa Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI (perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN (perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertangkap hendak menggunakan 1 (satu) paket ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang untuk membeli Ganja tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa I ADI PAMUNGKAS sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa II JAYA



SAPUTRA sebesar Rp 20.000,-, saksi NANDA AHMA FAUZI Rp 10.000,-  
dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN sebesar Rp. 10.000,-;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan rumusan / formulasi pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN membeli dan selanjutnya melinting Ganja tersebut untuk digunakan secara bersama-sama tersebut sudah memenuhi seluruh unsur dari pasal dan sudah tergolong sebagai satu tindak pidana, dengan demikian kualitas perbuatan Para Terdakwa, saksi NANDA AHMA FAUZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN masing-masing sudah merupakan tindak pidana, dan jika dikaitkan dengan lembaga turut serta (*deelneming*), maka Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Hakim, unsur “Secara Bersama-sama” ini telah terpenuhi;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55, dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perkara a quo, sehingga Hakim tidak menempatkan Para Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkara anak dikarenakan Para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana tersebut diatas masih tergolong "anak" belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/809.Istimewa/LU/2007 atas nama Terdakwa I ADI PAMUNGKAS dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1802CLI2306199700012950 atas nama Terdakwa II JAYA SAPUTRA, maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 maupun tentang perlindungan anak seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak ;---

-----Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 maupun tujuan dari Undang-Undang Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997 adalah berbanding lurus serta selaras untuk melindungi anak serta hak-haknya. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pemidanaan akan diselaraskan dengan tujuan dari undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban maupun undang-undang tentang pengadilan anak yang bertujuan melindungi anak yang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian





pidana akan didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang dititik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan Para Terdakwa yang masih dalam kategori anak dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa dan pada sisi yang lain lewat pidana tersebut diharapkan setiap orang mengetahui bahwa hak-hak anak dilindungi dan dapat menghargai, menghormati hak-hak anak demi tercapainya anak yang sehat secara fisik dan mental sehingga tercapai penerus bangsa yang potensial, tangguh dan beakhlak mulia;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dimana hasil Litmas tersebut pada pokoknya sbb :

**Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI :**

**a Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan terhadap klien serta pihak-pihak terkait dengan masalah klien, maka kami menyimpulkan sebagai berikut :

- Klien diduga melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/721-A/IX/2013/RESNARKOBA, tanggal 07 September 2013.
- Latar belakang dan faktor penyebab klien melakukan tindak pidana diatas, lingkungan pergaulan negatif dan kurangnya pengawasan dari orang tua/wali.



- Klien merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, buah perkawinan JUNAIDI (alm) dan SAPIAH dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana.
- Sejak usia tiga tahun klien diasuh oleh ibu kandung klien dan keluarga yang lain (ayah kandung klien meninggal dunia). Belakangan ini klien diasuh oleh kakak kandung klien atas nama Dewi alamat Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.
- Meskipun hidup dalam ekonomi pas-pasan, keluarga/wali cukup memperhatikan masalah pendidikan terhadap klien.
- Klien tercatat sebagai sebagai siswa aktif kelas I Madrasah Aliyah Negeri I Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan catatan disekolah tersebut klien termasuk siswa tidak bermasalah.
- Perbuatan klien sangat meresahkan warga terutama bagi generasi muda.
- Klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Orang tua kandung klien/wali berharap pembinaan klien dikembalikan ke tengah lingkungan keluarga, mereka masih sanggup untuk mengawasi serta membimbing, membina serta menyekolahkan klien kembali.
- Klien merupakan anak harapan dan keberadaan klien ditengah lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga.

**b) Pendapat Pembimbing Kemasyarakatan**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro pada tanggal 30 September 2013, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama ADI PAMUNGKAS Bin Alm JUNAIDI usia 16 tahun 03 bulan dengan tidak mengurangi fungsi dan wewenang Hakim, apabila klien terbukti bersalah diberi tindakan “Dikembalikan kepada orang tua” sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut:



- 1 Klien masih tergolong anak yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja, sehingga dalam masa kesehariannya perkembangan klien sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan dukungan dari orang tua/wali atau keluarga sehingga sebaiknya klien tetap mendapatkan jaminan untuk berhubungan dengan orang tua maupun keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dihindarkan dari pengaruh lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, sehingga sebaiknya dihindarkan dari pengaruh negative terutama dari narapidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI No.04 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pemidanaan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Pidana penjara tidak menjamin klien menjadi lebih baik
- 3 Klien berkeinginan untuk tetap melanjutkan sekolahnya hingga selesai
- 4 Klien memiliki motivasi diri dan keinginan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang dan untuk menghindari stigma ex penjahat maka sebaiknya klien diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5 Proses hukum yang klien jalani saat ini, merupakan pembelajaran dan shock terapi bagi klien agar menyadari kesalahannya dan mengambil manfaat dari semua tindakannya
- 6 Klien tercatat sebagai pelajar aktif Kelas I Madrasah Aliyah Negeri I Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan catatan disekolah klien termasuk siswa yang tidak bermasalah.

**Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI :**

**a Kesimpulan**



Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan terhadap klien serta pihak-pihak terkait dengan masalah klien, maka kami menyimpulkan sebagai berikut :

- Klien diduga melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/721-A/IX/2013/RESNARKOBA, tanggal 07 September 2013.
- Latar belakang dan faktor penyebab klien melakukan tindak pidana diatas, lingkungan pergaulan negatif dan kurangnya pengawasan dari orang tua/wali.
- Klien merupakan anak bungsu dari lima bersaudara, buah perkawinan ASNAWI dan MASLEHA (alm) dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana.
- Sejak usia tiga tahun klien diasuh oleh ayah kandung klien dan keluarga yang lain (ibu kandung klien meninggal dunia). Belakangan ini klien diasuh oleh kakak kandung klien atas nama Desmasari alamat Bandar sehubungan ayah klien berobat di Jakarta (sakit pengapuran tulang).
- Latar belakang social keluarga/wali klien cukup baik, orang tua/wali cukup memperhatikan masalah pendidikan terhadap klien.
- Klien tercatat sebagai sebagai siswa aktif kelas 2 Madrasah Aliyah Anur Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan catatan disekolah tersebut klien termasuk siswa tidak bermasalah.
- Perbuatan klien sangat meresahkan warga terutama bagi generasi muda.
- Klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Orang tua kandung klien/wali berharap pembinaan klien dikembalikan ke tengah lingkungan keluarga, mereka masih sanggup untuk mengawasi serta membimbing, membina serta menyekolahkan klien kembali.
- Klien merupakan anak harapan dan keberadaan klien ditengah lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga.

**b. Pendapat Pembimbing Kemasyarakatan**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro pada tanggal 30 September 2013, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI usia 16 tahun 03 bulan dengan tidak mengurangi fungsi dan wewenang Hakim, apabila klien terbukti bersalah diberi tindakan “Dikembalikan kepada orang tua” sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Klien masih tergolong anak yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja, sehingga dalam masa kesehariannya perkembangan klien sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan dukungan dari orang tua/wali atau keluarga sehingga sebaiknya klien tetap mendapatkan jaminan untuk berhubungan dengan orang tua maupun keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dihindarkan dari pengaruh lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, sehingga sebaiknya dihindarkan dari pengaruh negative terutama dari narapidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI No.04 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pemidanaan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Pidana penjara tidak menjamin klien menjadi lebih baik
- 3 Klien berkeinginan untuk tetap melanjutkan sekolahnya hingga selesai



- 4 Klien memiliki motivasi diri dan keinginan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang dan untuk menghindari stigma ex penjahat maka sebaiknya klien diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5 Proses hukum yang klien jalani saat ini, merupakan pembelajaran dan shock terapi bagi klien agar menyadari kesalahannya dan mengambil manfaat dari semua tindakannya
- 6 Klien tercatat sebagai pelajar aktif Kelas 2 Madrasah Aliyah Anur Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan catatan disekolah klien termasuk siswa yang tidak bermasalah.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan orang tua masing-masing dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan berjanji akan membina dan lebih mengawasi Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;-----

Hal yang memberatkan;-----

- 1 Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;--

Hal yang meringankan;-----

- 1 Para Terdakwa masih berumur 16 tahun dan masih tercatat sebagai siswa aktif disekolahnya masing-masing;
- 2 Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam pemeriksaan di pengadilan;
- 3 Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 4 Keluarga masing-masing Para Terdakwa bersedia untuk membina Para Terdakwa;
- 5 Pertimbangan BAPAS untuk dikembalikan kepada orang tua;

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Para Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa selama 2 (dua) tahun, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, dan kapasitas Para Terdakwa selaku pengguna/pemakai sehingga Para Terdakwa juga dikategori sebagai korban dalam peredaran Narkotika, dan dari sikap Para Terdakwa di persidangan yaitu Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik Para Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan Para Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan Para Terdakwa ditetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : Ganja Kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus kertas tulis dan 7 lembar kertas papir rokok warna putih, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, karena terkait erat dengan perkara lain dan masih diperlukan dalam perkara tersebut, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Ganja Kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus kertas tulis
- 7 lembar kertas papir rokok warna putih

Digunakan dalam perkara lain

- 1 Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **RABU** tanggal **27 November 2013** oleh kami **MASYE KUMAUNANG, SH**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ERLY TASTI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Para Terdakwa dengan didampingi orang tua Para Terdakwa dan Pembimbing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa;-----

**Panitera Pengganti,**

**(ERLY TASTI)**

**Hakim,**

**(MASYE KUMAUNANG, SH)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)